



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **175.166/PUU/PAN.MK/SP/11/2024**

20 November 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 166/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 pukul 10:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

166/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Muhammad Fadhil Arief selaku Bupati Kabupaten Batang Hari dan Rahmad Hasrofi, S.E., selaku Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON;
2. Menyatakan penulisan Kabupaten Batanghari dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (***Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 143***) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga penulisannya adalah kabupaten Batanghari;
3. Menyatakan pasal 2 undang-undang Nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (***Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 143***) yang menyebutkan "***Tanggal 29 Maret 1956***" merupakan tanggal pembentukan kabupaten Batanghari berdasar Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah (***lembaran negara 25 tahun 1956***) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga **Diubah menjadi selengkapnya berbunyi "*Tanggal 1 Desember 1948 merupakan pembentukan kabupaten Batanghari berdasarkan peraturan komisaris pemerintah pusat di Bukittinggi nomor 81/KOM/U, tanggal 30 November 1948 tentang pembentukan kabupaten dalam provinsi Sumatera Tengah*"**
4. Memerintahkan pembuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian permohonan uji materiil ini kami sampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 175.166/PUU/PAN.MK/BASP/11/2024**

Pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 pukul 10:10 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 166/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

